



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wikayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.
- KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tata Cara Pengaduan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM

ttd.

KASIONO



Ratno Purwanto

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU
RAYA

UNIT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	KASIONO	Ketua KPU	Pengarah
2.	SYAIFUL MAULANA	Anggota KPU	Pengarah
3.	AHMAD FAUZI	Anggota KPU	Pengarah
4.	QOMARUZZAMAN	Anggota KPU	Pengarah
5.	ZUBAIRI	Anggota KPU	Pengarah
6.	FITRI	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	RATNO PURWANTO	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
8.	RAJEMI	Kasubbag TPPP dan Humas	Sekretaris
9.	MAYA ULIARTA	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10.	SEPTY GUSMANA	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
11.	HIDAYATULLAH	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota
12.	AGUSTINA	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM

ttd.

KASIONO

Ratno Purwanto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU
RAYA

TATA CARA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

Tata Cara Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya memiliki beberapa komponen, yaitu :

1. Desk Pengaduan

a) Pengaduan langsung :

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya
Jalan Adi Sucipto KM. 15,2 Sungai Raya

b) Pengaduan tidak langsung :

Telepon : (0561) 6726899

Whatsapp : 089510381285

Email : ppid.kpukuburaya@gmail.com

Website : <https://kpukuburaya.kpu.go.id>

2. Persyaratan Pengaduan

a) Nama Pelapor sesuai KTP/SIM;

b) Alamat Pelapor sesuai KTP/SIM;

c) Nama Terlapor;

d) Jabatan Terlapor di Satker;

e) Hal yang dilaporkan

f) Bukti (bisa dijelaskan langsung dan/atau dilampirkan);

g) Tanda Tangan Pelapor (sesuai tanggal/bulan/tahun);

h) Mengisi Formulir Laporan Pengaduan.

3. Biaya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tidak memungut biaya dalam pengaduan masyarakat.

4. Jenis Pengaduan

a) Komplain atau ketidakpuasan terhadap pelayanan publik;

- b) Penyimpangan perilaku dengan pelanggaran disiplin, kode etik, dan tindak pidana;
- c) Saran dan kritik yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

5. Jangka Waktu

Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, laporan akan ditindaklanjuti. Pelapor menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Laporan pengaduan masyarakat akan terus ditindaklanjuti hingga terselesaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM

ttd.

KASIONO

Ratno Purwanto